

Tim Penyusun dan Tim Penilai – Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) - Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika

Kpt 06/PW.01.1/9109/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM MIMIKA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA.

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No 9 Tahun 2020, PP No 8 Tahun 2006, PP 71 Tahun 2012, Perpres No 45 Tahun 2013, Permenkeu No 222 Tahun 2016, Permenkeu No 17 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.

- Lamp. : 5 hlm.